



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**TAUFIQ ILMIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sawit Nomor 05, RT 001/RW 006, Desa Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG BLITAR;**
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG**, diwakili a.n Menteri Keuangan, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Tri Whyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan S. Supriyadi Nomor 157, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Umbang Winarsa, M.Si., Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dan kawan-kawan, berkantor di Jalan S. Supriyadi Nomor 157, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 246 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mendapat hak atasnya, untuk tindak upaya hukum Pelelangan, dan atau melakukan pengalihan hak dan atau melakukan tindakan apapun terhadap obyek tersebut, tanpa persetujuan pihak Penggugat;
3. Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan atau pelelangan, tanpa adanya penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya;

Subsida:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I:

- A. Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*)
- B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Blt, tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp844.000,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Kemudian atas permohonan banding Penggugat/Pembanding, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT SBY, tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 246 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Pdt.G/2017/PN Blt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang diputuskan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 17/PDT/2019/PT SBY, serta mohon untuk mengadili sendiri perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atas nya untuk tidak melakukan upaya hukum pelelangan, dan atau melakukan pengalihan hak dan atau melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut,tanpa persetujuan dari pihak Penggugat;
3. Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan atau pelelangan, tanpa adanya penetapan dan

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 246 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya;

Subsida:

- Apabila Ketua Mahkamah Agung *cq* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 25 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dengan hadirnya para pihak yaitu pada tanggal 4 Juni 2018 sedangkan upaya hukum banding baru diajukan pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 *juncto* Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding sudah tepat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TAUFIQ ILMIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 246 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAUFIQ ILMianto** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 246 K/Pdt/2020



Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**